

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT ORGANISASI KEDEPUTIAN BIDANG**  
**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**TAHUN 2022**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT ORGANISASI KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan di Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. mengumpulkan bukti dukung atas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengisi capaian Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi diantara Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Unit Organisasi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juli 2022

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER  
DAYA MANUSIA TENTANG TIM REFORMASI  
BIROKRASI UNIT ORGANISASI KEDEPUTIAN  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2022

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT ORGANISASI  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2022

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	: Sutan Suangkupon Lubis
2.	Ketua 1 Ketua 2 Ketua 3	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty : R. Fendy Dharma Saputra : Hardi Afriansyah
3.	Agen Perubahan	: 1. Ria Agustina Nasution 2. Windy Dian Trisari 3. Tri Susanto
4.	Asessor	: 1. Anatasia 2. Umi Nurnaeni 3. Rizky Arimawati
5.	Narahubung	: 1. Firdo Budi Prasetyo 2. Muhammad Ardian Wibowo 3. Setiaji Santoso
6.	Anggota	: 1. Tatang Rustandar Wiraatmadja 2. Januar Indra 3. Muhammad Firdaus 4. Arif Rachman 5. Ermawati Septianingtyas 6. Rovazio Okiiza 7. Anatasia 8. Dian Rahmayanti 9. Yohana Surat Payon Philips 10. Adreng Kusuma Ayuningtyas 11. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 12. Wildan Massani 13. Hestri Rokayah 14. Vina Da'watul Aropah

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		15. Ketsia Aprilianny Laya
		16. Kemala De Kristie
		17. Verawaty Simorangkir
		18. Prima Salti
		19. Ali Masrochan
		20. Galuh Arini Sasi Kirono
		21. Ajeng Septaria Diahmita
		22. Muhammad Darwis Rambe
		23. Sarah Juliana Manurung
		24. Inggarrestu Pradiptaningtyas
		25. Melfa
		26. Lutfi Prafidya Ferisa
		27. Andayani Nurfaizah
		28. Astri Widya Sartika
		29. Eko Ma Arif
		30. Fika Dautar Adika Putra
		31. Muhammad Havis Adhitya
		32. Fadliyadi Jezria
		33. Annisa Erviena Haniev
		34. I Nyoman Aditya Wicaksana
		35. Tri Angga Putra Pamungkas
		36. Satriyo Wibowo
		37. Budi Bowo Laksono
		38. Yosi Febriani
		39. Yoga Nurdani
		40. Mirayanti
		41. Bernadus Sayratu Kuway
		42. Rezag Patuh Rohmad
		43. Dipo Adi Negoro
		44. Wahyu Eko Saputro

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS